



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
 - b. bahwa pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu disusun peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Demak.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas;
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
18. Audit teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
21. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
25. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.

26. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
28. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
29. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
30. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
31. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
32. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
33. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
34. Wali data adalah simpul jaringan (institusi/unit) yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebarluasan data yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinkominfo.
35. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
36. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
37. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
38. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
39. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.

40. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
41. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP /IP.
42. *Domain* adalah sebuah string pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti web server atau mail server pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
43. *Sub domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
44. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
45. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
46. *Application Programming Interface* (API) adalah antar muka Pemrograman.
47. *Interoperabilitas* adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
48. *Kompatibilitas* adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
49. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung e-government
50. yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
51. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
52. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
53. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
54. *Repositori* adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.

55. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
56. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
57. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
58. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat referensi arsitektur dan *domain* arsitektur.

- (3) Referensi arsitektur dan *Domain* arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. *domain* arsitektur Proses Bisnis;
 - b. *domain* arsitektur Data dan Informasi;
 - c. *domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. *domain* arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. *domain* arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi dan/atau pemerintah daerah lain.
- (6) Arsitektur SPBE disusun untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan reviu setiap 1 (satu) tahun dengan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan Perubahan Arsitektur SPBE.
- (9) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Dinkominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 4

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur seluruh muatan yang meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Peta Rencana SPBE bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi dan/atau pemerintah daerah lain.
- (5) Peta rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan Perubahan Peta Rencana SPBE.
- (8) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dinkominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 5

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 6

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh PD pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 7

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 8

- (1) Setiap PD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Basis data PD diintegrasikan dan dihubungkan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Wali data.
- (4) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (5) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Dinkominfo sebagai wali data.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time server*.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Dinkominfo menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

- (10) Dinkominfo mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan
- (11) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dinkominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 10

- (1) Setiap PD melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinkominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Setiap PD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinkominfo.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar meta data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, API, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Meta data, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinkominfo.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dinkominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PD menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - c. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar PD.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal PD dan antar PD, dan saling terhubung.
- (5) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar PD.
- (6) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan antara PD dengan Instansi Pusat.

Paragraf 1
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan PD dilakukan oleh Dinkominfo
- (4) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Dinkominfo.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di PD dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah.

- (7) Dinkominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
- (8) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah berpedoman dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan PD menggunakan IP yang dikelola oleh Dinkominfo.
- (2) Dinkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) Infrastruktur LAN PD harus dapat diperiksa oleh Dinkominfo.

Pasal 18

- (1) Setiap PD menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinkominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap PD melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 19

- (1) Situs *web* resmi Pemerintah Daerah meliputi nama *domain* dan *subdomain*.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *demakkab.go.id*.
- (3) *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan *domain pd.demakkab.go.id* dan digunakan oleh PD.
- (4) Setiap PD mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Setiap PD menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (6) Surat elektronik resmi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan domain Pemerintah Daerah, yaitu *pd@demakkab.go.id*.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 20

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinkominfo.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan sistem penghubung layanan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinkominfo.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. aplikasi Perencanaan;
 - b. aplikasi Penganggaran;
 - c. aplikasi Pengadaan Barang Jasa;
 - d. aplikasi Akuntabilitas Kinerja;
 - e. aplikasi Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. aplikasi Kearsipan;
 - g. aplikasi Kepegawaian; dan
 - h. aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinkominfo.

- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terbuka.
- (6) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (7) Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan.
- (8) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinkominfo dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (9) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinkominfo dalam hal daftar resmi aplikasi umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinkominfo dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dilakukan oleh Dinkominfo.
- (10) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*; dan
 - e. membuat API (*Application Protocol Interface*).

- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Dinkominfo untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinkominfo.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat *digital*.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Dinkominfo dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD dikoordinasikan oleh Dinkominfo.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Dinkominfo harus merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua PD, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Setiap PD harus menerapkan manajemen keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendefinisikan:
 - a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
 - b. isu eksternal keamanan informasi SPBE.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah juga disebut sebagai koordinator SPBE.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE, dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.
- (7) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE, dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan
 - b. anggaran Keamanan SPBE.
- (8) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE terhadap pelaksanaan Keamanan SPBE.

- (9) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan:
 - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasi pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - e. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (10) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (11) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (12) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik.
- (13) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan kepemimpinan SPBE; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE.
- (6) Pengembangan kepemimpinan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. kepemimpinan yang kuat, kolaboratif dan inovatif; dan

- b. strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE.
- (7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis sumber daya manusia SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi sumber daya manusia SPBE;
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai Administrator; dan
 - b. Dinkominfo membentuk unit sebagai Superadmin.
- (8) Administrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal Administrator tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Administrator menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Superadmin.
- (10) Superadmin bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Administrator.
- (11) Dinkominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara Administrator di masing-masing PD dengan Superadmin di Dinkominfo.

- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sekali atau berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 38

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Pelaksana Audit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 39

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 40

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Tim Internal.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 41

- (1) Dinkominfo melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- e. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
- f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

Bagian Kedua
Tim Asesor Internal

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan persiapan pemantauan dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Asesor Internal dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Koordinator SPBE, penanggungjawab dari unsur Dinas, 1 (satu) orang sebagai pelaksana entri data dan anggota lain dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator SPBE bertugas:
 - 1) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - 2) Memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 - 3) Menyampaikan hasil penilaian mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penanggung jawab bertugas:
 - 1) mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - 2) mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - 3) memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;

- 4) memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
- c. pelaksana entri data bertugas:
- 1) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - 2) memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - 3) melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- d. anggota lain bertugas:
- 1) melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta substansi indikator penilaian kepada PD;
 - 2) melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - 3) melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;
 - 4) melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

Bagian Ketiga

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Desa

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Desa wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Pemerintah Desa wajib menggunakan domain desa.id dalam pengelolaan websitenya.
- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran kegiatan pengembangan teknologi informasi melalui APBD Desa
- (4) Pemerintah Desa dalam menerapkan Digitalisasi Desa sebagai program unggulan Daerah, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pedoman Digitalisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinkominfo.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Tim Asesor Internal Pelaksanaan SPBE;
- b. tim koordinasi SPBE;
- c. tim kolaborasi SPBE;
- d. dokumen peta rencana SPBE;
- e. arsitektur SPBE,

yang telah ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI DEMAK,
TTD
EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD

UMAR SURYA SUKSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 13

